



**PUTUSAN**  
**Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, 26 Mei 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat** ;

**m e l a w a n**

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Oktober 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 12 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, pada tanggal 13 April 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/09/IV/2012, tertanggal 13 April 2012 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di, KOTA PANGKALPINAG, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah bibi Penggugat di, KOTA PANGKALPINAG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di, KOTA PANGKALPINAG, sampai dengan berpisah ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

**3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 22 Juli 2012 ;

**3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 07 April 2017, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak akhir Bulan Mei 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari informasi saudara Tergugat, ponsel Tergugat dan adanya pengakuan dari Tergugat ;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Agustus 2021, yang disebabkan karena Penggugat hendak memergoki pertemuan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut, namun Tergugat mengajak Penggugat untuk bertemu di rumah orangtua Tergugat yakni tempat tinggal kediaman bersama untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan kakak Tergugat, mengenai hal tersebut terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat mengusir

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.*



Penggugat untuk keluar dari tempat kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan

9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Hakim Tunggal dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/09/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, pada tanggal 13 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di, KOTA PANGKALPINAG.

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINAG, kemudian tinggal di rumah bibi Penggugat di KOTA PANGKALPINAG, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di, KOTA PANGKALPINAG..
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah mempunyai dua orang anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekitar Sembilan tahun, namun sejak pertengahan tahun 2021 ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL.
- Pada sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa, selama berpisah, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, setelah menghadirkan satu orang saksi tersebut Penggugat tidak pernah datang lagi dipersidangan, meskipun kepadanya sudah diberi tahu agar hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan hukum yang sah.

Menimbang bahwa, perkara ini diajukan secara prodeo, dan anggaran untuk pemanggilan para pihak dalam perkara ini sudah mencapai pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA Tahun 2021 Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga tidak ada lagi dana untuk memanggil kembali para pihak.

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup merujuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan alamat Penggugat yang tercantum di dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang baik secara absolut maupun secara relative berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Tergugat di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, ternyata kedua panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang bahwa, hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له .**

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya*”;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Taun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti “P”,

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari dengan seksaman ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegele*n serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINAG, dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/09/IV/2012 tanggal 13 April 2012.

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ia dapat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang alasannya sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat di dalam duduk perkara ini.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang di muka sidang yang mengaku bernama SAKSI I PENGGUGAT, tetangga Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebaai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Hakim Tunggal harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengansuami istri itu

Menimbang bahwa, satu orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, adalah tetangga Penggugat menurut Majelis Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa, oleh karena satu orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga belum memenuhi batas minimal pembuktian sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini diajukan secara prodeo dan anggarannya telah mencapai batas pagu anggaran yang tersedia pada DIPA Tahun 2021 Pengadilan Agama Pangklapinang, dan juga persidangan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali sidang, maka dana untuk memanggil para pihak tidak tersedia lagi.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim Tunggal menganggap bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya dan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Air Itam, sesuai ketentuan Pasal 4 angka 1, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang Tahun 2021.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp330.000- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang Tahun 2021.

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputus oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

TTD

**Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Jaka Ramdani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,
  2. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 330.000,-  
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Halaman 14 dari 14 halaman Putusan.Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Pkp.